

Membangun Etika Referensi Berislaman melalui Analogi Air dalam Fiqh Thaharah Di Era Modern

Yusnan Setiawan

Sekolah Tinggi Agama Islam Hidayatut Thullab Kediri
E-mail Korespondensi : yusnan.setiawan@staihitkediri.ac.id

Abstract

Abstrak: Meluasnya penyebaran referensi keagamaan di ruang digital telah mengubah secara signifikan pola transmisi pengetahuan Islam. Namun, fenomena ini juga diiringi dengan lemahnya literasi sanad, terjadinya krisis otoritas keilmuan, serta maraknya penyebaran dalil tanpa proses verifikasi yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya suatu kerangka etika berreferensi yang tidak hanya bertumpu pada prinsip literasi digital kontemporer, tetapi juga berlandaskan pada epistemologi Islam. Artikel ini bertujuan merumuskan model etika referensi berislaman melalui analogi empat jenis air dalam fiqh thaharah sebagai pendekatan konseptual literasi keagamaan di era digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif konseptual dengan pendekatan analogi normatif dan hermeneutik fikih. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap kitab serta literatur fiqh ibadah, disertai dokumentasi terhadap fenomena konten keagamaan digital. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi konsep, pemetaan analogis, dan penafsiran normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klasifikasi air dalam fiqh—air mutlak, musta’mal, musyammas, dan mutanajjis—dapat direformulasikan sebagai tipologi kualitas referensi keislaman, yaitu referensi primer yang otoritatif, referensi sekunder yang bersifat penjelas, referensi yang bermuatan kepentingan, serta referensi yang terdistorsi atau bersifat hoaks. Temuan ini menegaskan bahwa krisis referensi di era digital bukan semata persoalan teknologis, melainkan persoalan epistemologis yang dapat direspons melalui revitalisasi prinsip kemurnian, kehati-hatian, dan verifikasi dalam tradisi fiqh. Dengan demikian, analogi fiqh thaharah relevan sebagai dasar pengembangan etika literasi digital keagamaan yang mendukung penguatan moderasi beragama di ruang publik. Penelitian lanjutan disarankan untuk menguji model konseptual ini secara empiris pada perilaku pengguna media sosial Muslim.

*Abstract: The widespread dissemination of religious references in the digital space has significantly altered the patterns of Islamic knowledge transmission. However, this phenomenon is accompanied by a lack of *sanad* (chain of transmission) literacy, a crisis of scholarly authority, and the proliferation of religious arguments circulated without adequate verification. These conditions highlight the need for an ethical framework regarding references that relies not only on contemporary digital literacy principles but is also grounded in Islamic epistemology. This article aims to formulate an ethical model for Islamic referencing by drawing an analogy with the four categories of water found in *fiqh al-ṭahārah* (jurisprudence of ritual purity), serving as a conceptual approach to religious literacy in the digital age. The study employs a qualitative conceptual method utilizing normative analogy and *fiqh* hermeneutics. Data were gathered through a literature review of texts on *fiqh al-‘ibādāt* (jurisprudence of worship) alongside documentation of digital religious content. Analysis was conducted through stages of conceptual reduction, analogical mapping, and normative interpretation. The results indicate that the *fiqh* classification of water—*muṭlaq* (absolute/pure), *musta‘mal* (used), *musyammas* (sun-heated), and *mutanajjis* (impure/contaminated)—can be reformulated into a typology of Islamic reference quality: authoritative primary references, explanatory secondary references, interest-laden references, and distorted or hoax-based references. These findings affirm that the crisis of referencing in the digital age is not merely a technological issue but an epistemological one, which can be addressed by revitalizing the principles of purity, caution, and verification inherent in the *fiqh* tradition. Thus, the analogy of *fiqh al-ṭahārah* serves as a relevant foundation for developing an ethics of religious digital literacy that supports the strengthening of religious moderation in the public sphere. Further research is recommended to empirically test this conceptual model against the behavior of Muslim social media.*

Article Info

Article History

Received : 08-04 2026,
Revised : 18-05-2026,
Accepted : 30-06-2026

Kata kunci:

etika referensi, fiqh thaharah,
literasi digital keagamaan

Keywords:

*referencing ethics, fiqh of purification
thaharah, religious digital literacy*

A. Pendahuluan

Transformasi teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam cara pengetahuan keagamaan diproduksi dan disebarluaskan. Informasi tentang Islam kini tidak lagi hanya bersumber dari institusi formal seperti pesantren, perguruan tinggi, atau otoritas keilmuan, tetapi juga tersebar luas melalui media sosial, platform video, dan berbagai situs daring. Kondisi ini melahirkan fenomena yang kerap disebut sebagai *ledakan informasi keagamaan digital*, di mana siapa pun dapat menyampaikan dalil, penafsiran, dan opini keagamaan secara cepat tanpa proses verifikasi yang memadai. Oleh karena itu, literasi keagamaan dewasa ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memahami teks, tetapi juga menilai validitas dan otoritas sumber yang digunakan.

Arus informasi yang tidak terkendali ini berkontribusi terhadap melemahnya otoritas keilmuan tradisional. Otoritas yang sebelumnya dibangun melalui sanad, kompetensi, dan metodologi keilmuan kini harus berhadapan dengan legitimasi berbasis popularitas di ruang digital. Situasi ini sering memunculkan penyederhanaan hukum Islam, pengutipan dalil secara parsial, bahkan penyebaran informasi keagamaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Di ruang digital, ayat atau hadis dapat beredar tanpa rujukan yang jelas atau bersumber dari pihak yang tidak memiliki otoritas. Padahal, dalam tradisi fiqh, keabsahan sumber merupakan fondasi dalam penetapan hukum dan praktik ibadah.¹

Kondisi tersebut semakin kompleks dengan adanya politisasi agama dalam dinamika sosial dan politik kontemporer. Dalil kerap digunakan secara selektif untuk membenarkan kepentingan tertentu tanpa memperhatikan kaidah *istinbāth* dan metodologi fiqh yang sahih. Akibatnya, masyarakat awam menghadapi kesulitan dalam membedakan antara rujukan yang otentik dan yang telah mengalami distorsi. Hal ini menunjukkan pentingnya membangun kerangka etika berreferensi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam itu sendiri.

Dalam literatur fiqh klasik, pembahasan tentang *thaharah* dan klasifikasi air—seperti air mutlak, *musta'mal*, dan *mutanajjis*—menunjukkan perhatian besar Islam terhadap konsep kemurnian dan perubahan sifat akibat pencampuran unsur lain.² Perubahan warna, rasa, dan bau dijadikan indikator untuk menentukan status hukum air. Kerangka ini dapat dianalogikan dengan kualitas referensi keagamaan: apakah masih murni sesuai sumber aslinya, atau telah berubah karena manipulasi dan penghilangan konteks.

Pembahasan air dalam fiqh *thaharah* tidak hanya bersifat ritual-normatif, tetapi juga mengandung dimensi epistemologis dan etis. Rohayana dan Rohman menegaskan bahwa fiqh ibadah bersifat *tauqifiyah*, yaitu bertumpu pada dalil yang jelas dari Al-Qur'an dan Sunnah.³ Prinsip ini menekankan pentingnya ketepatan sumber dan otoritas dalam praktik keagamaan. Jika dalam ibadah terdapat ketelitian dalam memilih jenis air, maka dalam pengutipan dalil pun diperlukan kehati-hatian terhadap kualitas referensi.

Selain itu, Mardani menjelaskan bahwa pembahasan fiqh ibadah dalam konteks modern memerlukan pendekatan yang adaptif tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat.⁴ Dengan demikian, nilai klasik seperti kesucian, kehati-hatian, dan kejelasan sumber tetap relevan untuk menjawab tantangan era digital. Namun, hingga kini masih terdapat jarak antara konsep normatif fiqh dengan praktik literasi keagamaan masyarakat di ruang digital.

Permasalahan mendasar yang melatarbelakangi tulisan ini adalah rendahnya kualitas referensi keislaman di media digital, yang tampak dari maraknya kutipan tanpa sumber primer, penggunaan hadis tanpa verifikasi derajat, serta penyebaran tafsir yang tidak berbasis metodologi ilmiah. Kondisi ini menunjukkan belum adanya kerangka konseptual yang mengintegrasikan nilai fiqh klasik dengan etika literasi modern.

¹ Lihat - A. D. Rohayana, & Rohman, T. (2022). *Fiqh Ibadah: Suatu Pengantar*. (Pekalongan: NEM), hlm. 1–3.

² Lihat - Sayyid Sabiq, (2008). *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar), Jilid I, hlm. 19–25.

³ A. D. Rohayana, & Rohman, T. (2022). *Fiqh Ibadah: Suatu Pengantar*. hlm. 5.

⁴ Lihat - Dr. Mardani. (2016), *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Kencana), hlm. 12–18.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini adalah: (1) bagaimana kualitas referensi keislaman di era digital, dan (2) bagaimana fikih empat jenis air dalam thaharah dapat dijadikan kerangka etika berreferensi. Pertanyaan ini penting untuk menjembatani tradisi keilmuan klasik dengan kebutuhan literasi kontemporer.

Secara teoretis, artikel ini bertujuan menawarkan rekonstruksi konseptual literasi keagamaan melalui analogi air dalam fiqh thaharah. Dengan mengaitkan kategori air dan perubahan sifatnya dengan kualitas referensi, diharapkan lahir model etika berreferensi yang berakar pada tradisi Islam.

Secara praktis, tulisan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi akademisi, pendakwah, dan pengguna media sosial dalam menggunakan dalil secara bertanggung jawab. Prinsip kesucian air sebagai simbol kemurnian sumber diharapkan mampu membentuk budaya ilmiah Islami yang berintegritas.

Dengan demikian, topik ini relevan sebagai upaya menjawab krisis otoritas keilmuan di era digital melalui pendekatan fiqh yang kontekstual. Analogi air dalam fiqh thaharah tidak hanya merepresentasikan aspek ritual, tetapi juga memberikan inspirasi etis dalam menjaga kemurnian referensi dan otoritas ilmiah dalam kehidupan beragama modern

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif konseptual, yaitu riset yang bertujuan menggali, menafsirkan, dan merumuskan gagasan normatif melalui kajian teks dan literatur. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bukan pada pengujian hipotesis statistik, melainkan pada penyusunan kerangka etika berreferensi yang dibangun melalui refleksi konseptual atas analogi air dalam fiqh thaharah. Metode kualitatif memungkinkan peneliti menelusuri makna normatif, prinsip hukum, serta relevansi epistemologis dari konsep-konsep fiqh ibadah sebagaimana dijelaskan dalam literatur klasik dan kontemporer.⁵

Pendekatan analisis yang digunakan mengombinasikan analogi normatif (qiyās konseptual) dan hermeneutik fikih. Analogi normatif berfungsi untuk menjembatani klasifikasi air dalam fiqh thaharah—seperti air mutlak, musta’mal, dan mutanajjis—dengan tipologi kualitas referensi keislaman di ruang digital. Sementara itu, hermeneutik fikih diterapkan untuk memahami teks-teks fiqh secara kontekstual, sehingga prinsip-prinsip klasik dapat direformulasikan guna menjawab problem literasi keagamaan masa kini. Sebagaimana ditegaskan bahwa fiqh ibadah bersifat *tauqifiyah* dan berbasis pada dalil otoritatif, maka pendekatan interpretatif diperlukan untuk menangkap nilai dan hikmah dasarnya.⁶

Data penelitian bersumber dari tiga kelompok utama. Pertama, literatur fiqh ibadah yang membahas thaharah dan klasifikasi air, seperti karya Rohayana dan Rohman, Mardani, serta Sabiq. Kedua, kajian tentang literasi digital dan etika penggunaan dalil dalam ruang publik. Ketiga, berbagai konten daring berupa artikel keagamaan, unggahan media sosial, dan ceramah digital yang dijadikan objek refleksi atas fenomena kualitas referensi.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan dokumentasi digital. Studi kepustakaan mencakup penelusuran dan pembacaan mendalam terhadap pembahasan fiqh tentang thaharah dan klasifikasi air. Salah satu titik pijak dalam membangun analogi normatif adalah pembagian air berdasarkan perubahan sifat—warna, rasa, dan bau—sebagaimana dijelaskan dalam literatur klasik.⁷ Dokumentasi digital dilakukan dengan menghimpun contoh konten keagamaan daring yang menunjukkan variasi kualitas referensi, baik yang dapat dipertanggungjawabkan maupun yang bermasalah.

Karena penelitian ini bersifat konseptual-normatif, tidak terdapat responden manusia. Namun, sebagai unit analisis, konten daring dipilih menggunakan purposive sampling, yaitu memilih data yang secara eksplisit memuat dalil atau rujukan keislaman dan memiliki jangkauan publik yang luas. Kriteria pemilihan meliputi: (1) penggunaan ayat atau hadis tanpa rujukan yang jelas, (2) pemanfaatan sumber sekunder tanpa verifikasi ke sumber primer, dan (3) narasi keagamaan populer yang berpotensi memengaruhi opini publik.

⁵ Lihat - A. D. Rohayana, & Rohman, T. (2022). *Fiqh Ibadah: Suatu Pengantar*, hlm. 1–3.

⁶ Ibid, hlm. 5

⁷ Lihat - Sayyid Sabiq, (2008). *Fiqh Sunnah*, Jilid I, hlm. 19–25

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, reduksi data, yakni menyeleksi konsep-konsep kunci dalam fiqh thaharah yang berkaitan dengan tema kemurnian dan perubahan sifat air. Kedua, kategorisasi analogis, yaitu memetakan jenis air (mutlak, musta'mal, mutanajjis) ke dalam kategori kualitas referensi (primer-otentik, sekunder-terbatas, dan terdistorsi). Ketiga, interpretasi hermeneutik, yaitu menafsirkan makna normatif dari konsep tersebut untuk dirumuskan sebagai kerangka etika berreferensi di era digital.

Kerangka analisis ini berpijak pada prinsip bahwa fiqh ibadah tidak hanya mengatur praktik ritual, tetapi juga mengandung nilai moral dan kehati-hatian dalam menjaga kesucian.⁸ Oleh karena itu, perubahan sifat air akibat najis dianalogikan sebagai perubahan makna referensi akibat distorsi konteks atau manipulasi sumber. Analogi ini dianalisis secara sistematis agar tidak bersifat simplistik, melainkan memiliki dasar normatif yang kuat.

Keabsahan konseptual penelitian dijaga melalui triangulasi sumber teks, yaitu dengan membandingkan pembahasan thaharah dalam berbagai literatur fiqh untuk memastikan konsistensi makna. Selain itu, analisis dilakukan secara argumentatif dengan merujuk langsung pada teks sumber, sehingga interpretasi tetap berada dalam kerangka metodologi fiqh yang mapan.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan menghasilkan temuan yang valid dan dapat diandalkan dalam membangun kerangka etika referensi keislaman. Pendekatan kualitatif konseptual memungkinkan terjadinya integrasi antara tradisi fiqh klasik dan tantangan literasi digital modern, sehingga tujuan utama artikel—menawarkan kerangka konseptual literasi keagamaan berbasis analogi air—dapat dicapai secara sistematis dan argumentatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Etika Berreferensi dalam Tradisi Islam

Sejak masa awal, tradisi keilmuan Islam dibangun di atas prinsip sanad, ketsiqahan (tsiqqah) perawi, serta amanah ilmiah. Sanad tidak hanya berfungsi sebagai jalur transmisi hadis, tetapi juga sebagai sistem verifikasi epistemologis yang menjamin keaslian dan keandalan informasi. Dalam kerangka ini, legitimasi keilmuan tidak ditentukan oleh popularitas, melainkan oleh kesinambungan transmisi dan kredibilitas individu. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa setiap pernyataan harus disertai sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana ditegaskan bahwa ibadah bersifat *tauqifiyah*, yakni tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dalil yang sahih dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka validitas sumber menjadi prasyarat mutlak dalam praktik keagamaan.⁹

Nilai *amanah ilmiah* juga tercermin dalam kehati-hatian para ulama ketika mengutip dan menyandarkan pendapat. Dalam kajian fiqh ibadah, keakuratan dalil merupakan dasar legitimasi hukum. Mardani menegaskan bahwa fiqh ibadah tidak hanya mengatur tata cara ritual, tetapi juga menuntut ketundukan metodologis terhadap sumber hukum yang otoritatif.¹⁰ Dengan demikian, etika berreferensi dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis sitasi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan religius.

Prinsip tabayyun yang termuat dalam QS. Al-Hujurat: 6 menjadi dasar normatif verifikasi informasi. Perintah untuk meneliti kebenaran berita sebelum menyebarkannya menunjukkan bahwa Islam telah meletakkan fondasi etika informasi jauh sebelum berkembangnya teknologi digital. Dalam konteks kontemporer, tabayyun dapat dimaknai sebagai kewajiban memastikan keaslian dalil, mengklarifikasi sumber, dan memahami konteks sebelum menarik kesimpulan hukum. Oleh karena itu, sanad, tsiqah, dan tabayyun membentuk satu kesatuan kerangka etis dalam tradisi referensi Islam.

Literasi Digital Keagamaan

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan perubahan besar dalam pola otoritas keagamaan. Media sosial memungkinkan siapa saja untuk menyampaikan pesan agama tanpa melalui proses pembelajaran formal yang memadai. Kondisi ini menyebabkan pergeseran dari otoritas

⁸ Lihat - Dr. Mardani. (2016), *Fiqh Ibadah*, hlm. 12–18.

⁹ Lihat - A. D. Rohayana, & Rohman, T. (2022). *Fiqh Ibadah: Suatu Pengantar*, hlm. 1–3.

¹⁰ Lihat - Dr. Mardani. (2016), *Fiqh Ibadah*, hlm. 12–15.

berbasis kompetensi menuju otoritas berbasis popularitas. Dalam praktiknya, dalil dan referensi keagamaan sering dikutip secara parsial atau tanpa rujukan primer yang jelas.

Padahal, dalam fiqh ibadah, keabsahan suatu praktik sangat ditentukan oleh ketepatan dalil serta metodologi istinbāth yang digunakan.¹¹ Ketika prinsip tersebut diabaikan di ruang digital, terjadi disrupsi otoritas keagamaan yang ditandai dengan penyederhanaan hukum, polarisasi pandangan, dan penyebaran informasi agama yang menyesatkan. Oleh karena itu, literasi digital keagamaan menuntut integrasi antara kecakapan teknologi dan kedalaman metodologis.

Mardani menekankan bahwa fiqh ibadah perlu dipahami secara kontekstual tanpa melepaskan prinsip dasarnya.¹² Hal ini menunjukkan bahwa adaptasi terhadap modernitas harus tetap berpijak pada kerangka normatif syariat. Dalam konteks literasi digital, prinsip ini dapat diterjemahkan sebagai kewajiban menjaga integritas referensi di tengah arus informasi yang cepat dan masif.

Konsep Empat Jenis Air dalam Fikih

Dalam fiqh thaharah, pembahasan tentang klasifikasi air memiliki peran mendasar dalam menentukan keabsahan ibadah. Para ulama mengelompokkan air berdasarkan sifat dan penggunaannya. Klasifikasi ini bukan semata-mata bersifat teknis, melainkan mencerminkan ketelitian metodologis dalam menjaga kesucian.

Air **mutlak** adalah air yang tetap pada sifat asalnya—tidak berubah warna, rasa, maupun baunya—sehingga sah digunakan untuk bersuci. Dalam analogi etika referensi, air ini melambangkan kemurnian dan otoritas primer. Dalam *Fiqh Sunnah*, air mutlak dijelaskan sebagai air yang suci dan menyucikan selama tidak berubah sifatnya karena najis.¹³

Air **musta'mal** merupakan air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas, tetapi tidak mengalami perubahan sifat fisik. Para ulama berbeda pendapat mengenai status hukumnya, namun secara umum air ini tidak lagi menyucikan dalam kondisi tertentu.¹⁴ Dalam kerangka analogi, kategori ini dapat diibaratkan sebagai referensi sekunder—masih memiliki nilai, tetapi tidak setara dengan sumber primer.

Air **musyammas** adalah air yang dipanaskan oleh sinar matahari dalam wadah tertentu dan menurut sebagian pendapat makruh digunakan. Pembahasan ini menunjukkan sensitivitas fiqh terhadap potensi dampak perubahan sifat, meskipun tidak sampai pada derajat najis.¹⁵ Dalam analogi etika referensi, kategori ini merepresentasikan referensi yang sah tetapi berpotensi problematik karena konteks atau medium penyebarannya.

Adapun air **mutanajjis** adalah air yang terkena najis dan berubah salah satu sifatnya—warna, rasa, atau bau—sehingga tidak dapat digunakan untuk bersuci.¹⁶ Dalam kerangka etika referensi, kategori ini paling dekat dengan referensi yang terdistorsi, seperti dalil yang dipotong, dimanipulasi, atau dilepaskan dari konteksnya.

Rohayana dan Rohman menegaskan bahwa pembahasan thaharah tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga mengandung hikmah dalam menjaga kebersihan lahir dan batin.¹⁷ Oleh karena itu, analogi empat jenis air dapat dijadikan kerangka konseptual untuk membangun etika berreferensi: menjaga kemurnian sumber (mutlak), memahami keterbatasan referensi sekunder (musta'mal), mewaspadai potensi bias (musyammas), dan menolak distorsi (mutanajjis).

Pembahasan

Bagian ini menguraikan hasil analisis konseptual yang diperoleh melalui pemetaan analogi normatif antara empat jenis air dalam fiqh thaharah dan tipologi kualitas referensi keislaman di ruang digital. Analisis dilakukan dengan mereduksi konsep fiqh, menyusunnya ke dalam kerangka analogis, serta menafsirkannya secara hermeneutik terhadap fenomena literasi keagamaan

¹¹ A. D. Rohayana, & Rohman, T. (2022). *Fiqh Ibadah: Suatu Pengantar*, hlm. 5

¹² Dr. Mardani. (2016), *Fiqh Ibadah*, hlm. 18.

¹³ Sayyid Sabiq, (2008). *Fiqh Sunnah*, Jilid I, hlm. 19–20.

¹⁴ Ibid, hlm. 23–24

¹⁵ Lihat - Sayyid Sabiq, (2008). *Fiqh Sunnah*, Jilid I, hlm. 27..

¹⁶ Ibid, hlm. 25–26.

¹⁷ Lihat - A. D. Rohayana, & Rohman, T. (2022). *Fiqh Ibadah: Suatu Pengantar*, hlm. 10–12.

kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa klasifikasi air dalam fiqh memiliki pola epistemologis yang sejajar dengan kategori kualitas referensi keislaman.

Air Mutlak sebagai Simbol Referensi Primer

Dalam fiqh thaharah, air mutlak adalah air yang tetap berada pada sifat asalnya—tidak berubah warna, rasa, maupun baunya—dan berfungsi sebagai media sah untuk bersuci. Dalam kerangka analogi, air mutlak merepresentasikan sumber primer dan otoritatif dalam Islam, yaitu Al-Qur'an, hadis sahih, ijma', dan qiyas.

Temuan menunjukkan bahwa sumber primer memiliki karakter kemurnian, otoritas, dan fungsi fondasional, sebagaimana air mutlak menjadi dasar sah bersuci. Dalam konteks epistemologi Islam, dalil primer berfungsi sebagai otoritas pengetahuan. Krisis referensi yang terjadi di ruang digital menunjukkan bahwa fondasi ini sering diabaikan dan digantikan oleh rujukan sekunder atau opini populer.

Dengan demikian, temuan pertama menegaskan bahwa etika berreferensi menuntut penempatan sumber primer sebagai rujukan utama sebelum menggunakan penjelasan turunan.

Air Musta'mal sebagai Representasi Referensi Sekunder

Air musta'mal adalah air yang telah dipakai untuk bersuci; statusnya tetap suci, tetapi tidak lagi menyucikan dalam kondisi tertentu. Dalam analogi penelitian ini, kategori tersebut menggambarkan referensi sekunder, seperti kitab tafsir, buku fiqh, ceramah, dan karya ilmiah. Layaknya air musta'mal yang suci tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci, maka referensi sekunder bisa mensucikan diri sendiri tapi tidak untuk orang lain, dalam artian orang lain tidak boleh dipaksa untuk menggunakan referensi tersebut.

Hasil analisis memperlihatkan bahwa referensi sekunder berfungsi sebagai sarana penjelasan, bukan sebagai penentu utama hukum. Persoalan muncul ketika sumber-sumber ini diperlakukan seolah-olah memiliki kedudukan setara dengan dalil primer. Kondisi inilah yang memicu kaburnya batas otoritas dalam wacana keagamaan digital.

Temuan pada bagian ini menegaskan bahwa disrupsi otoritas muncul ketika rujukan sekunder dikutip tanpa kembali kepada dalil asalnya.

Air Musyammas sebagai Referensi Bermuatan Kepentingan

Air musyammas adalah air yang dipanaskan oleh sinar matahari dalam wadah tertentu dan oleh sebagian ulama dianggap makruh. Air ini tidak najis, tetapi dipandang berpotensi membawa dampak yang tidak diinginkan.

Dalam analogi penelitian, kategori ini menggambarkan referensi yang sarat kepentingan, seperti konten keagamaan yang dikemas secara ideologis, politis, atau provokatif. Secara tekstual, rujukan tersebut tidak selalu salah, tetapi konteks dan framing penyajiannya diarahkan untuk membentuk opini tertentu dan berpotensi menimbulkan polarisasi.

Temuan utama pada bagian ini menunjukkan bahwa problem utama bukan terletak pada teksnya, melainkan pada cara teks tersebut dikontekstualisasikan dan dibingkai.

Air Mutanajjis sebagai Simbol Referensi Hoaks

Air mutanajjis adalah air yang terkena najis dan mengalami perubahan sifat sehingga tidak lagi sah digunakan untuk bersuci. Dalam analogi ini, air mutanajjis melambangkan referensi yang terdistorsi, seperti hadis palsu, kutipan tanpa sumber, ayat yang dipotong dari konteksnya, serta informasi keagamaan yang menyesatkan.

Analisis menunjukkan bahwa referensi semacam ini tidak hanya kehilangan validitas epistemologis, tetapi juga dapat menimbulkan dampak teologis dan intelektual yang serius. Dalam ruang digital, bentuk paling lazim adalah penyebaran hadis viral tanpa sanad atau pernyataan ulama tanpa rujukan kitab.

Temuan krusial pada bagian ini menegaskan bahwa referensi terdistorsi bukan sekadar merusak diskursus, tetapi juga berpotensi menyesatkan praktik keberagamaan.

Berdasarkan hasil analisis, terbentuk model klasifikasi etika referensi berbasis analogi fiqh yang mencakup empat kategori: sumber primer sebagai fondasi, referensi sekunder sebagai penjelasan, rujukan bermuatan kepentingan yang perlu diwaspadai, dan referensi hoaks yang harus ditolak. Model ini menunjukkan bahwa kualitas referensi keislaman di era digital sangat beragam dan belum terbingkai secara etis.

Kerangka ini menjawab rumusan masalah penelitian dengan menegaskan bahwa fikih empat jenis air dapat direkonstruksi sebagai model konseptual etika berreferensi yang **sistematis** dan aplikatif.

Berbeda dengan pendekatan literasi digital yang umumnya bersifat teknis—seperti pengecekan sumber atau verifikasi fakta—model ini menempatkan etika referensi dalam kerangka normatif fiqh. Pendekatan ini mengintegrasikan epistemologi klasik dengan problem kontemporer, sehingga memiliki legitimasi religius yang lebih kuat bagi masyarakat Muslim.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa krisis referensi keagamaan tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi berakar pada persoalan epistemologi. Fiqh thaharah menyediakan struktur klasifikasi yang dapat direkonstruksi menjadi etika informasi yang relevan bagi era digital. Dengan demikian, analogi ini efektif menjembatani warisan keilmuan klasik dengan realitas komunikasi keagamaan modern

D. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa analogi empat jenis air dalam fiqh thaharah—air mutlak, musta'mal, musyammas, dan mutanajjis—dapat digunakan sebagai kerangka epistemologis yang relevan untuk membangun etika berreferensi dalam konteks keislaman digital. Melalui pendekatan kualitatif konseptual dengan analisis hermeneutik, kajian ini menunjukkan bahwa sistem klasifikasi air dalam fiqh tidak hanya berfungsi sebagai aturan ritual, tetapi juga memuat prinsip-prinsip dasar mengenai kemurnian sumber, kehati-hatian dalam transmisi, serta penolakan terhadap distorsi makna. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan kebutuhan literasi keagamaan di era informasi.

Dalam kerangka analogi, air mutlak diposisikan sebagai simbol otoritas primer—yakni Al-Qur'an dan hadis sahih—yang menjadi fondasi epistemologis. Air musta'mal menggambarkan peran referensi sekunder yang bersifat penjelas. Air musyammas merepresentasikan rujukan yang sarat kepentingan sehingga menuntut kewaspadaan kritis, sedangkan air mutanajjis menjadi metafora bagi hoaks dan penyimpangan dalil yang harus ditolak. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa krisis referensi keagamaan di ruang digital tidak semata-mata disebabkan oleh faktor teknologi, tetapi juga berakar pada persoalan epistemologi dan etika transmisi ilmu.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan merekonstruksi konsep fiqh klasik sebagai model normatif literasi keagamaan, sehingga memperluas kajian fiqh dari ranah ritual menuju ranah etika informasi. Dari sisi sosial dan kultural, model ini berimplikasi pada penguatan moderasi beragama di ruang digital melalui penekanan pada prinsip verifikasi (*tabayyun*), otoritas keilmuan, dan tanggung jawab moral dalam penggunaan dalil. Sementara itu, secara akademik, kajian ini membuka ruang integrasi antara studi fiqh, literasi digital, dan etika komunikasi Islam.

Namun demikian, penelitian ini masih terbatas pada analisis konseptual berbasis literatur dan belum melibatkan kajian empiris terhadap perilaku pengguna media sosial Muslim. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan kuantitatif atau studi lapangan guna menguji efektivitas model analogi ini dalam meningkatkan kualitas literasi keagamaan masyarakat.

E. Daftar Pustaka

- Arifin, M. A. (2022). Peran Guru Dalam Mengembangkan Karakter Nasionalis Religius Siswa. *Al-Muttaqin: Jurnal Studi, Sosial, dan Ekonomi*, 3(1), 1-9.
- Arifin, M. A., & Fahmi, N. (2024). Pendampingan Membaca Bahasa Arab Pada Santri Madrasah Diniyah Al Hikmah Grogol Kediri. *Jurnal Abdimas Al Hidayah*, 2(2), 62-66.
- Arifin, M. A., & Setiawan, Y. (2023). Fenomena Tradisi Belajar Bahasa Arab Sejak Dini. *Ta'lim : Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(2), 69-73.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Islam, U., Syekh, N., Hasan, A., & Padangsampung, A. A. (2024). Ecological religious-cultural: New direction of ecological paradigm in the integration frame of maqashid sharia and Tapanuli indigenous religious concepts. *DINIKA : Academic Journal of Islamic Studies*, 9(1), 1-24. <https://doi.org/10.22515/DINIKA.V9I1.9013>

- Kalogiannidis, S., Kalfas, D., Giannarakis, G., & Paschalidou, M. (2023a). Integration of water resources management strategies in land use planning towards environmental conservation. *Sustainability* 2023, Vol. 15, Page 15242, 15(21), 15242. <https://doi.org/10.3390/SU152115242>
- Kalogiannidis, S., Kalfas, D., Giannarakis, G., & Paschalidou, M. (2023b). Integration of water resources management strategies in land use planning towards environmental conservation. *Sustainability* 2023, Vol. 15, Page 15242, 15(21), 15242. <https://doi.org/10.3390/SU152115242>
- Lawson, F. H., & Legrenzi, M. (2022). Iran's Taliban problem revisited. *Global Policy*, 13(5), 828–830. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.13143>
- Loodin, N., & Wolf, A. T. (2021). Will Islamic water management principles be included if the Helmand River Treaty is revisited? *Water*, 14(1), 67. <https://doi.org/10.3390/w14010067>
- Mardani, Dr, (2016), *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Kencana).
- Rohayana, A. D., & Rohman, T. (2022). *Fiqh Ibadah: Suatu Pengantar*. (Pekalongan: NEM).
- Sabiq, Sayyid, (2008). *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar), Jilid I.
- Sukandar, S., Ubaidillah, M. B., Rofiah, A. F., & Arifin, M. A. (2022). Praktik membangun nikah dengan hitungan abajadun di Pondok Pesantren Kedung Bengkah Sukomoro Nganjuk perspektif hukum Islam. *Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)*, 1(1), 49-74.